



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KENDAL

Nomor : Kd.11.24/A/PP.03.2/2896/2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/TA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/TA, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap RA/TA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal ;
b. Bahwa RA/TA yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendirian RA/TA Leban Kec. Boja Nomor : 01/Par. RA/VI/2010 Tanggal 7 Juli 2010,
2. Hasil Penelitian Pendirian RA/TA Leban oleh PPAI Kec. Boja tanggal 7 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RA/TA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/TA Leban Kec. Boja tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini ;
- Kedua : Kepala RA/TA Leban Kec. Boja seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/TA Terdaftar, diberikan nomor statistik RA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian RA/TA dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA/TA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/TA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : Agustus 2010



Drs.H. Mirtachussurur, M.Pd.I
NIP. 19550516 198803 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ;
2. Pengawas PAI TK/RA, SD/MI Kec. Boja;
3. Ketua Pengurus RA/TA Leban Kec. Boja.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
Nomor : Kd.11.24/4/PP.03.2/2896/2010

No	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	RA/TA Leban Kec. Boja	101233240064	

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : Agustus 2010



Drs. H. Miftachussurur, M.PdI
NIP. 19550516 198803 1 001 2